

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi dari Departemen Keuangan khusus di bidang kepabeanan dan cukai,<sup>1</sup> tugas dan fungsi tersebut salah satunya adalah membuat perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), yang menyatakan bahwa “kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”. Berdasarkan pada rumusan tersebut, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap ke luar masuk barang dari dan ke luar negeri, dan memastikan bahwa keluar masuk barang melalui daerah pabean pengaturannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, berikut dalam hal tarif pungutan terhadap bea masuk dan bea keluar sebagai salah satu sumber pendapatan bagi negara.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>2</sup> Admin Web Bea dan Cukai, “Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”, 21 Juni 2011, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai garda terdepan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak kejahatan dari aktivitas ke luar masuk barang dari dan ke luar negeri di kawasan pabean. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendukung terhadap peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut diperlukan adanya pelayanan di bidang kepabeanan. Pelayanan kepabeanan di Indonesia ditunjukkan dengan adanya kantor-kantor pelayanan instansi bea dan cukai di berbagai wilayah untuk melayani kegiatan arus barang impor dan barang ekspor dari darat, laut, dan udara, dimana disetiap wilayah tersebut ada petugas bea dan cukai yang mengawasi dan melayani selama 24 jam, termasuk disetiap bandar udara.<sup>3</sup> Sedangkan, kawasan pabean yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 3 UU Kepabeanan adalah “kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. Jadi jelas, bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di setiap wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan di kawasan pabean.

Memperhatikan pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaannya, dipandang perlu untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang ke luar masuk dari dan ke luar wilayah hukum Indonesia di kawasan pabean guna menghindari terjadinya tindak pidana

---

<sup>3</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan, Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal. 49, dalam Melisa Anggia Sitanggang, dkk., “Peran Dan Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan (Studi kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)”, *Jurnal Hukum*, p-issn : 2086 – 4434, Volume 07 Nomor 01, April 2018, hal.34.

penyelundupan yang dimungkinkan dapat terjadi. Penyelundupan dalam perspektif UU Kepabeanan dapat digambarkan dalam rumusan Pasal 102 yang meliputi:

“mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean, membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah”.<sup>4</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 102 UU Kepabeanan tersebut di atas adalah merupakan tindak pidana penyelundupan di bidang impor yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana penjara minimal 1 tahun dan pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda minimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>5</sup> Dari sanksi hukumannya, jelas bahwa terhadap tindak pidana penyelundupan yang terjadi di kawasan pabean, bagi pelakunya dapat diberikan sanksi hukuman pidana penjara dan denda. Dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan terhadap tindak pidana penyelundupan tersebut bertujuan sebagai upaya preventif dan penegakan hukumannya guna memberikan kepastian hukum, berkeadilan, keterbukaan dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan dan pengembangan perekonomian dalam negeri yang dihadapkan

---

<sup>4</sup> Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>5</sup> Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

pada perdagangan bebas.<sup>6</sup> Dengan adanya ketentuan Pasal 102 UU Kepabeanan dapat dijadikan pedoman terhadap hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang terhadap keluar masuk barang dari dan ke Indonesia.

Bandar udara merupakan salah satu pintu masuk lalu lintas keluar masuk barang dari dan ke luar negeri yang tidak menutup kemungkinan dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan penyelundupan. Sebagai upaya preventif terhadap tindak kejahatan penyelundupan yang dimungkinkan dapat terjadi di bandara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki beberapa kewenangan untuk itu. *Pertama*, mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang untuk mengamankan hak-hak Negara.<sup>7</sup> *Kedua*, mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi.<sup>8</sup> *Ketiga*, melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan, meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa.<sup>9</sup> Dengan demikian, sebagai upaya melakukan pencegahan terhadap penyelundupan barang, Direktorat Jenderal Bea

---

<sup>6</sup> Konsideran dalam hal menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>7</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>8</sup> Pasal 78 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>9</sup> Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

dan Cukai secara administratif memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap keluar masuk barang di daerah kepabenaan bandara.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai garda terdepan dalam pencegahan terjadinya penyelundupan di daerah bandara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bandara tidak bekerja sendirian, melainkan dapat bekerja sama dengan institusi lain. Hal ini nampak dari adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 UU Kepabeanan, dimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat meminta bantuan Kepolisian (Polri) dan institusi lainnya, institusi lainnya yang dimaksud pada umumnya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), karena institusi ini memiliki tugasnya berkaitan dengan narkotika yang salah satunya dapat diselundupkan melalui bandar udara, dan atas permintaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib dipenuhi oleh institusi Polri dan BNN sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Polri mempunyai kewenangan yang secara umum diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), diantaranya: menerima laporan dan atau pengaduan, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional, melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, dalam bidang proses pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, memberi petunjuk dan

bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai salah satu institusi pemerintah memiliki tugas dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yakni melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diatur dalam Pasal 71 UU Narkotika. Keberadaan BNN ini menurut Tina Asmarawati adalah untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN merupakan penguatan terhadap lembaga tersebut. BNN juga diangkat menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LKNP).<sup>10</sup>

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unsur penegak hukum, berdasarkan UU Kepabeanan memiliki kewenangan dalam beberapa hal. *Pertama*, melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.<sup>11</sup> *Kedua*, di bidang

---

<sup>10</sup> Tina Asmarawati, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, (Yogyakarta: Deppublish, 202015), hal.119.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

tindak pidana kepabeanan diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nampak memiliki batasan kewenangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di Bandara Udara, dimana PPNS Bea dan Cukai memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan dengan berkoordinasi dengan BNN atau Kepolisian. Sehingga dengan adanya dugaan tindak pidana di lingkungan Bandar Udara pihak Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), yakni “memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum”. Dengan demikian, Penyidik PPNS Bea dan Cukai dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Sekalipun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap segala bentuk penyelundupan di kawasan pabeaan, termasuk penyelundupan narkoba, namun fakta yang terjadi, tindak pidana penyelundupan narkoba kerap terjadi di wilayah hukum Indonesia. Hal ini mengingat, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lokasi strategis

didalam menjalankan bisnis gelap narkotika, karena letak geografis yang berada di antara dua benua dan dihubungkan oleh dua samudera. Kondisi yang demikian itu dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melancarkan bisnisnya dengan menjadikan Indonesia sebagai negara sasaran yang potensial. Dengan demikian memberikan gambaran, bahwa penyelundupan narkotika menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat Indonesia. Sindikat narkotika internasional, sebagai aktor non-negara yang profesional dengan berbagai modus dalam menjalankan aksinya, berikut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, akan selalu berusaha untuk memasukkan narkoba secara ilegal ke Indonesia, karena dijadikan pasar narkoba yang menguntungkan dan potensial untuk dijalankan oleh sindikat narkoba.<sup>12</sup>

Memperhatikan data dari BNN terkait jumlah narkoba yang masuk ke wilayah hukum Indonesia menembus angka yang fantastik dengan memiliki sebanyak 72 jaringan aktif. Dihadapkan pada kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa Indonesia tengah dihadapkan pada darurat narkoba. Modus operandi yang dimainkan oleh jaringan narkoba tersebut memiliki kemampuan untuk disembunyikan sedemikian rupa sampai pada kemampuannya mengeluarkan narkoba jika terdapat pesanan. Aktivitas jaringan narkoba tersebut beroperasi dengan melibatkan sejumlah negara dengan keberhasilan BNN dalam mengidentifikasi para pelakunya yang berasal dari 11 negara yang turut terlibat dalam mata rantai sebagai penyuplai narkoba ke wilayah hukum Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Simela Victor Muhammad, "Diplomasi Anti Narkoba", *Jurnal Hubungan Internasional*, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. VII, No.05 / I / P 3DI/Maret 2015, hal.51.

<sup>13</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Legality, 2017), hal. 43.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, aktivitas penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah hukum Indonesia dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi, mulai dari darat, laut dan udara. Berdasarkan data yang didapat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahwa jumlah kasus penyelundupan narkoba dalam kurun waktu lima tahun terakhir, selama tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Penyelundupan Narkoba di Indonesia**

Moda Transportasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*)
POS / PJT	166	225	633	1186	604
Transportasi Darat	11	17	26	51	79
Transportasi Laut	50	71	88	89	77
Transportasi Udara	203	195	73	46	76
Jumah	430	508	820	1372	836

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tahun 2022.

\*) per November 2022.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menemukan sebanyak 430 kasus penyelundupan narkoba dari berbagai moda transportasi yang digunakan oleh pelaku. Kondisi kasus penyelundupan narkoba sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebanyak 942 kasus atau naik sebesar 68,66% dari tahun 2018. Sedangkan jumlah kasus pada November 2022 sudah mencapai sebesar 836 kasus. Dari tabel di atas diketahui, bahwa secara umum moda transportasi tertinggi yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba dilakukan melalui layanan pos. Namun, pada tahun 2018 moda transportasi udara menempatkan posisi tertinggi

untuk menyelupkan narkotika, sebanyak 203 kasus, sedangkan melalui paket pos sebanyak 166 kasus. Terjadinya penurunan angka penyelundupan melalui jalur udara selama kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2021 disebabkan karena semua penerbangan internasional ditutup selama masa pandemi Covid-19, sehingga modal transportasi yang digunakan untuk menyelundupkan barang narkotikanya beralih lebih dominan dilakukan oleh para pelaku melalui jalur Pos/PJT. Namun, ketika aktivitas penerbangan internasional dibuka kembali pada awal tahun 2022, nampak jumlah kasus pada posisi Oktober 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni dari 46 kasus menjadi 76 kasus.

Salah satu bandara udara yang memiliki potensi dijadikan jalur penyelundupan narkotika oleh pelaku sindikat narkotika adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal ini dapat dilihat dari hasil tangkap tangan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta Airport Interdiction selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Kasus Tangkap Tangan Penyelundupan Narkotika Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Periode 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>	<b>Narkotika (Berat/Gram)</b>
2018	123	150.453,05
2019	144	1.272.949,45
2020	186	227.245,96
2021	92	242.442,01
2022 (Nov)	84	74.102,69

Sumber: KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, 2022.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, nampak kasus tangkap tangan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta yang dilakukan oleh KPU BC Tipe C Soekarno Hatta jumlahnya berfluktuatif, kasus

tertinggi dilihat dari jumlah kasusnya terjadi pada tahun 2020 sebanyak 186 kasus, namun dilihat dari jumlah narkotikanya yang berhasil diamankan terjadi pada tahun 2019, yakni sebanyak 1.272.949,45 gram.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta guna meminimalisir tindak pidana penyelundupan narkotika terhadap beberapa kasus yang telah diungkap selama tahun 2022. *Pertama* pada 18 Agustus 2022, KPU BC Tipe C Soekarno Hatta Berhasil mengagalkan penyelundupan narkotika jenis ekstasi (MDMA) sebanyak 298 butir melalui barang kiriman pos dengan modus disamarkan dengan kemasan makanan. *Kedua*, 19 Agustus 2022, KPU BC Tipe C Soekarno Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis shabu (methamphetamine) sebanyak 3.023 gram dengan modus disembunyikan didalam koper berisi pakaian dan dinding palsu yang telah dimodifikasi.<sup>14</sup> *ketiga*, KPU BC Tipe C Soekarno Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis kokain sebanyak 1,2 kg yang telah dipecah-pecah dalam 116 butir dengan modus ditelan (*swallow*).<sup>15</sup>.

Terdapat beberapa modus tindak pidana penyelundupan yang digunakan oleh pelaku melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sesuai dengan temuan kasus yang ditangani. Menurut Kepala Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol. Sigit Dani Setiyono menyebutkan, bahwa modus penyelundupan narkoba jenis sabu di Bandara Soekarno-Hatta sebagian besar melalui bawaan

---

<sup>14</sup> Annisa Ramadani Siregar, "Selundupkan Narkoba, 2 WNA dan Seorang WNI Ditangkap Bea Cukai Soekarno-Hatta", 31 Agustus 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/31/18582391/selundupkan-narkoba-2-wna-dan-seorang-wni-ditangkap-bea-cukai-soekarno?page=all#page3>, diunduh tanggal 18 September 2022.

<sup>15</sup> Adrial Akbar, "telan 1,2 kg Kokain, Wanita asal Peru ditangkap di Bandara Soekarno Hatta", 19 Oktober 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6357915/telan-12-kg-kokain-wanita-asal-peru-ditangkap-di-bandara-soekarno-hatta>.

penumpang dan kargo.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Finari Manan mengungkapkan, bahwa modus yang ditemukan di lapangan guna menyelundupkan narkotika dilakukan oleh pelaku dengan disembunyikan di dalam tubuh atau *insertion* pelaku sendiri dan mekanisme impor barang kiriman dengan modus operandi dilaporkan dengan keadaan yang tidak sebenarnya atau disebut dengan *false declarations*.<sup>17</sup> Dengan demikian, berdasarkan temuan di lapangan bahwa modus operandi penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dilakukan dengan cara dibawa oleh penumpang dengan disembunyikan di dalam tubuh itu sendiri, melalui kargo, dan *false declarations*.

Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahwa modus operandi penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh pelaku atau sindikat narkotika adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Modus Penyelundupan Narkotika**

Modus Operandi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*)
Hand Carry	149	135	86	90	142
Crew	13	38	42	54	49
Concealment Passenger Bagage	15	21	8	5	10
Concealment Kontainer/Kargo	4	11	13	23	17
On Body ( <i>Strap/Swallow</i> )	83	78	38	14	14
Mail Service	166	225	633	1186	604
Total	430	508	820	1372	836

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, November 2022.

<sup>16</sup> Isty Maulidya, "Begini Modus Penyelundupan Sabu di Bandara Soekarno Hatta", 18 Februari 2022, <https://metro.sindonews.com/read/690133/170/begini-modus-penyelundupan-sabu-di-bandara-soekarno-hatta-1645178550>, diunduh tanggal 18 September 2022.

<sup>17</sup> Admin Web Bea dan Cukai, "Bea Cukai dan Polri Gagalkan Tiga Kasus Penyelundupan Narkotika", 22-Sep-2020, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-dan-polri-gagalkan-tiga-kasus-penyelundupan-narkotika.html>, diunduh tanggal 17 September 2022.

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, berdasarkan temuan di lapangan selama 5 tahun terakhir oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa secara garis besar modus operandi pelaku dalam menyelundupkan narkotikanya terbagi ke dalam 3 bagian. *Pertama*, dibawa oleh penumpang melalui *hand carry*. *Kedua*, dibawa dengan disembunyikan di badan (*swallow/strap*) atau disembunyikan di dalam barang bawaannya. Dan *ketiga*, dikirim melalui perusahaan jasa titipan atau kantor pos.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah disampaikan di atas, peranan Ditjen Bea dan Cukai sebagai institusi yang berada pada garda paling depan akan sangat menentukan dalam menjaga ketertiban hukum terhadap lalu lintas barang dari dan ke luar Indonesia, dan sekaligus berperan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika yang dapat merugikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, atas permasalahan tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul: **“Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan penegakan hukum pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika melalui jalur udara ?.

2. Bagaimana implementasi penegakan hukum Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan penegakan hukum pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba melalui jalur udara.
2. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum pada Direktorat Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan peran dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang memuat materi atau isi tesis dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

### Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

### Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian landasan teori dan landasan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian. Landasan teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menguji landasan konseptual, meliputi teori penegakan hukum dan teori pengawasan. Sedangkan landasan konseptual menjelaskan yang terkait dengan variabel-variabel penelitian yang meliputi: Ruang Lingkup Peranan Bea dan Cukai, dan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.

### Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

### Bab IV. Pembahasan dan Analisa

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis tentang pengaturan penegakan hukum pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika melalui jalur udara, dan implementasi penegakan hukum Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

dalam memberantas penyelundupan narkoba melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

#### Bab V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dibahas dan dianalisis pada bab sebelumnya, sekaligus memberikan saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil kesimpulan penelitian.

